Pasal 7

Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa bertindak untuk dan atas nama desa berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan sewa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Pengabean pada tanggal, Januari 2019 KEPALA DESA PENGABEAN,

<u>AKHMAD SAEKHU</u>

Diundangkan di Desa Pengabean pada tanggal, Januari 2019 SEKRETARIS DESA PENGABEAN

UJI HANDOYO

LEMBARAN DESA PENGABEAN TAHUN 2019 NOMOR: 04